

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam penelitian mengenai implementasi hak atas privasi terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ditinjau dari ICCPR, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi hak atas privasi di Indonesia berkaitan dengan perlindungan data pribadi, belum sejalan sepenuhnya dengan yang dikehendaki oleh Pasal 17 ICCPR, khususnya dalam UU PDP. Hal tersebut berkaitan dengan pemberian perlindungan kepada Subyek Data Pribadi, karena UU PDP tidak memberikan standar dan pengaturan yang jelas terkait pemulihan terhadap hak Subyek Data Pribadi yang dilanggar, dan melimpahkan kepada Pengendali Data secara sepenuhnya, tanpa lebih dahulu diatur dalam UU PDP. Faktanya, mengacu pada Pasal 2 ayat (3) ICCPR, Negara Anggota berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin implementasi dari ICCPR di wilayah yurisdiksinya, yakni dengan langkah legislatif, yudikatif, dan administratif. Termasuk dalam menjalin perolehan pemulihan yang dibutuhkan apabila terdapat hak-hak yang dilindungi oleh ICCPR dilanggar, dalam hal ini termasuk hak atas privasi yang dijamin dalam Pasal 17 ICCPR. Sehingga, Indonesia berpotensi tidak memenuhi tanggung jawab dan

kewajiban negara terhadap HAM Internasional, terutama yang diatur oleh ICCPR, sehingga implementasi hak atas privasi terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia tidak sesuai dengan ICCPR.


B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis berpendapat bahwa Indonesia telah berusaha untuk melakukan pemenuhan Hak atas Privasi yang dikehendaki oleh Pasal 17 ICCPR. Namun, mengingat perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin signifikan, Indonesia harus mulai mengejar ketertinggalannya, termasuk dalam pengaturan perlindungan Data Pribadi yang saat ini semakin erat dengan pemenuhan Hak atas Privasi.

Oleh karenanya penulis menyarankan untuk Indonesia mengikuti arahan-arahan yang diberikan oleh Internasional, salah satunya yang bersumber dari Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 77/211, karena penulis meyakini Indonesia akan dapat mengejar ketertinggalan terkait teknologi, termasuk pengaturan berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi bilamana melihat dan mengikuti Resolusi Majelis Umum PBB saat ini dan yang akan datang. Hal ini akan berdampak baik, baik dari sisi pemenuhan Hak atas Privasi dari Subyek Data Pribadi, maupun dari Perlindungan Data Pribadi.

Salah satu contoh konkrit adalah *Data Protection Authority* (DPA) yang mana dunia Internasional menghendaki agar badan ini independen, dan hal tersebut juga telah direkomendasikan oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi Nomor 77/211. Pengaturan independensi badan ini, menurut penulis sangat berdampak dalam penilaian Internasional, negara-negara lain dapat menilai

bagaimana konflik berkaitan dengan Pemrosesan Data akan diselesaikan. UU PDP tidak mengatur DPA sebagai lembaga yang independen, sekaligus menempatkan DPA bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang tentu pengaturan tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja lembaga ini kedepannya. Terkait hal ini, Indonesia dapat mengkaji ulang Lembaga Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dengan DPA milik EU-GDPR.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rouf. H., (ed), 2021, *Beberapa Aspek Terkait Hak Asasi Manusia*, Cipta Media Nusantara, Surabaya.
- American Civil Liberties Civil Union, 2014, *Privacy Rights in The Digital Age*, American Civil Liberties Union, New York.
- Antoni Gobeo, dkk., 2018, *GDPR and Cyber Security for Business Information System*, River Publisher, Denmark.
- BPHN, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
- Claudine Guerrier, 2016, *Security and Privacy in the Digital Era*, ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc., Great Britain and USA.
- Conte, A, 2010, Limiting Rights Under International Law. In: Human Rights in the Prevention and Punishment of Terrorism. Springer, Berlin, Heidelberg
- Dawn Watkins dan Mandy Burton, 2018, *Research Methods in Law*, Taylor & Francis Group, London.
- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, 2018, *Handbook on European Data Protection law 2018 edition*, Imprimerie Centrale, Luxembourg.
- Frank Suttie, 2021, *Data Protection and the New UK GDPR Landscape*, Globe Law and Business Ltd, United Kingdom.
- Helena U. Vrabec, 2021, *Data Subject Rights under GDPR*, Oxford University Press 198 Madison Avenue, New York, United States of America.
- Information Commissioner's Office (ICO), 2019, *Guide to the General Data Protection Regulation (GDPR)*., EU Information Commissioner's Office.
- Inter-Parliamentary Union, United Nation, 2016, *Human Rights*, Courand et Associés, Prancis.
- Karl de Leeuw and Jan Bergstra (Eds), 2007, *The History of Information Security: A Comprehensive Handbook*. Elsevier: 2007.

Paul Voigt dan Axel von dem Bussche, 2017, *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Practical Guide*, Springer Nature, Switzerland.

Suzanne Dibble, 2020, *GDPR For Dummies*, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey.

Wahyudi Djafar, dkk., 2016, *Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Skripsi

Galung Pratama Subakti, 2023, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam General Data Protection Regulation dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*, Skripsi, Universitas Andalas Padang.

Moh. Bagas Fadhli Dzil Ikrom, 2024, *Sistem Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Muhammad Rizieq Firmansyah, 2023, *Perlindungan Data Pribadi Pra dan Pasca UU Nomor 27 Tahun 2022*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Jurnal

Alexander A. Wodi, 2023, "The EU General Data Protection Regulation (GDPR): Five Years After and the Future of Data Privacy Protection in Review", *Elsevier Inc.*

Aman Gupta dan Abhineet Anand, 2017, "Ethical Hacking and Hacking Attacks", *International Journal of Engineering And Computer Science*, Vol. 6 Nomor 4 April 2017, Academia.edu.

Arif Havas Oegrosoeno, 2021, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)", *Indonesian Journal of International Law (IJIL)*, Vol. 4 Nomor 1 Agustus 2021, Universitas Indonesia.

Hanifan Niffari, 2020, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)", *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 Nomor 1 Juni 2020, Universitas Indonesia.

Jan Holvast, 2009, "The History of Privacy". In: Matyáš, V., Fischer-Hübner, S., Cvrček, D., Švenda, P. (eds) *The Future of Identity in the Information Society. Privacy and Identity 2008. IFIP Advances in Information and Communication Technology*, Vol. 298. Springer, Berlin, Heidelberg.

Jeane Neltje Saly, dkk., 2023, “Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait UU No 27 Tahun 2022”, *Jurnal Serna Sosial Humaniora*, Vol. 1 Nomor 3 Oktober 2023, Universitas Tarumanagara.

Jonny Sinaga, 2007. “Kewajiban Negara Dalam ICCPR” *Jurnal HAM*, Vol. 4 Nomor 4 Agustus 2021, *Research Gate*.

Kristian P. Humble, 2020, ”International law, surveillance and the protection of privacy”, *The International Journal of Human Rights*, Routledge, Taylor & Francis Group.

Mesra Betty Yel dan Mahyuddin K. M Nasution, 2022, “Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial”, *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*, Vol. 6 Nomor 1 Januari 2022, Universitas Sumatera Utara.

Nur Fitria Alayida, dkk. 2023. “Pengaruh Digitalisasi Di Era 4.0 Terhadap Para Tenaga Kerja di Bidang Logistik” *Jurnal Economina*, Vol. 2 Nomor 1 Januari 2023, LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram.

Vivek Krishnamurthy, 2020, “A tale of two privacy laws: The GDPR and The International Right To Privacy”, *American Journal of International Law*, Vol.114/No-06/Januari/2020, Cambridge University Press.

Websites

Alfons Tanujaya, 2024, “10 Serangan Ransomware Ganas di Indonesia Selama 2024” *detikInet*, tanggal 25 Juni 2024. Link: https://www.bing.com/search?q=10+serangan+ransomware&cvid=04fdbf158704a54ad2699b2e1e792cb&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFgDkyBggAEEUYOTIGCAEQRRg8MggIAhDpBxj8VdIBCdc0OTlqMGo0qAIAAsAIB&FORM=ANAB01&PC=DCTS

An Official EU website, “Data Protection under GDPR”, European Commission. Link: https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-protection/data-protection-gdpr/index_en.htm, diakses 24 November 2024.

An Official EU Website, “Information for Individuals”, European Commission. Link: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/information-individuals_en, diakses 26 November 2024.

Atalya Puspa, “KPAI Diminta Umumkan Data-Data Anak yang Bocor ke Publik”, *Media Indonesia*, tanggal 25 Oktober 2021, Link: <https://mediaindonesia.com/humaniora/442413/kpai-diminta-umumkan-data-data-anak-yang-bocor-ke-publik>.

Balqis Fallahda, 2023, “Kronologi LockBit Diduga Curi Data Nasabah BSI & Update Terkini” *Tirto.d*, tanggal 17 Mei 2023. Link: [Kronologi LockBit Diduga Curi Data Nasabah BSI & Update Terkini](#)

Oliver Diggelmann dan Maria Nicole Cleis, 2014, *How the Right to Privacy Became a Human Right*, Human Rights Law Review, Oxford University Press.

Taylor PM, 2020, *A Commentary on the International Covenant on Civil and Political Rights: The UN Human Rights Committee's Monitoring of ICCPR Rights*, Artikel, Cambridge University Press, hlm. 460.

Peraturan Perundang-Undangan

Treaties

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)

Regulasi Umum Perlindungan Data Uni Eropa (EU-GDPR) 2016/679

Resolutions

Resolusi Dewan HAM PBB (2021) No 46/16 tentang Hak atas Privasi, 24 Maret 2021.

Resolusi Dewan HAM PBB (2023) No 54/21 tentang Hak Atas Privasi dalam Era Digital, 12 Oktober 2023.

Resolusi Majelis Umum PBB (2022) No 77/211 tentang Hak atas Privasi dalam Era Digital, 15 Desember 2022.

UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy), The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation, 8 April 1988.

UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 31 [80] The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, 29 Maret 2004 (2187th meeting).

Hukum Nasional

Putusan Mahkamah Konstitusi No 5/PUU-VIII/2010

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Sekretariat Negara. Jakarta.